



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Mempawah perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Kelompok masyarakat adalah kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
11. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

12. Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FP-TJSP adalah organisasi yang dibentuk oleh Bupati untuk mengelola program tanggung jawab sosial perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.
13. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan BUMD yang berusaha di wilayah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
15. Pembiayaan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan adalah biaya yang didapat dari keuntungan perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Kabupaten Mempawah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2 Asas

Asas pengelolaan program TJSP, berlandaskan atas :

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. proporsionalitas;
- h. kepentingan umum;
- i. kebersamaan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. wawasan lingkungan.

Pasal 3 Prinsip

- (1) Pelaksanaan asas pengelolaan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. kesadaran umum;

- b. keperdulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. keberpihakan;
 - f. kemitraan;
 - g. mutualistik (saling menguntungkan);
 - h. tidak diskriminasi; dan
 - i. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur; dan
 - g. program perbaikan berkelanjutan.
 - h. tidak diskriminasi; dan
 - i. koordinatif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 Maksud

- Pengaturan penyelenggaraan program TJSP dimaksudkan untuk :
- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mempawah.
 - b. Memberikan arahan untuk mensinergikan pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Mempawah

Pasal 5 Tujuan

Pengaturan penyelenggaraan program TJSP mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSP meliputi :
 - a. penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. hak dan kewajiban perusahaan;
 - c. forum pengelola tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. pembiayaan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. peran serta masyarakat;
 - f. penyelesaian sengketa; dan
 - g. laporan penggunaan dan pengelolaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 7

- (1) TJSP wajib diselenggarakan oleh:
 - a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- (2) Pengecualian terhadap kewajiban TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutsertakan dalam melaksanakan program TJSP setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
- (4) TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pasal 8

- (1) BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mempawah menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembiayaan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

- (2) Pelaksanaan TJSP yang dilaksanakan oleh BUMN dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Mempawah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib melaksanakan TJSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Hak yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyelenggarakan Program TJSP sebagai berikut :
 - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyelenggarakan Program TJSP sebagai berikut :
 - a. menetapkan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.
 - c. menyediakan pembiayaan yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
 - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah daerah; dan
 - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar perusahaan atau pihak lain.

BAB VII PROGRAM TJSP

Pasal 10

- Program TJSP yang wajib diselenggarakan meliputi :
- a. pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. pelayanan peningkatan taraf dan kualitas pendidikan masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil;
- d. pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
- e. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni budaya, kesehatan, dan tempat ibadah;
- f. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. perbaikan dan peningkatan infrastruktur publik demi pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- h. pembangunan sarana dan prasarana pengadaan air bersih;
- i. pelatihan keterampilan;
- j. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, industri rumah tangga, pengembangan seni dan olahraga;
- k. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan/atau
- l. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

BAB VIII FORUM PENGELOLA TJSP

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan program TJSP dibentuk FP-TJSP.
- (2) Pembentukan FP-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan program TJSP, FP-TJSP mempunyai hak mendapatkan fasilitas dan anggaran operasional.

Pasal 13

FP-TJSP mempunyai kewajiban:

- a. menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan yang memadukan antara kepentingan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat;
- b. menyusun alokasi biaya pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan;
- d. mendata, mencatat, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada setiap tahun yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan FP- TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Untuk melaksanakan pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan, FP-TJSP dibantu oleh Tim Pengelola dan Tim Pendamping.

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari perwakilan :
 - a. perusahaan;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. Perwakilan masyarakat;
- (2) Satu atau beberapa perusahaan dapat mengusulkan pembentukan Tim Pengelola kepada FP-TJSP.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FP-TJSP.

Pasal 17

- (1) Jumlah Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FP- TJSP.

Pasal 18

- (1) Masa kerja Tim Pengelola dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa kerja Tim Pengelola dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali pada periode berikutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh FP- TJSP.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap perusahaan yang menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendapat penghargaan dari Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh FP-TJSP.
- (4) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap kelompok masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan-serta dalam upaya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Setiap kelompok masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan biaya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 22

Setiap kelompok masyarakat berkewajiban :

- a. mendorong terciptanya kemitraan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

- b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- d. memberikan saran kepada FP-TJSP dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat pelanggaran TJSP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Non Litigasi*) atau di dalam Pengadilan (*Litigasi*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan perusahaan;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-9-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(1 / 2015)**

